**Studi Kasus: Pembunuhan Anak**

Nama: Divinya Shakila Humaira

NPM: 2012011141

Mata Kuliah: Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen: Atik Kartika, S.Pd., M.Pd.

Pada 16 Mei 2015, seorang anak perempuan bernama Angeline (8) dilaporkan menghilang oleh keluarganya. Dikabarkan, ia menghilang dari rumah ibu angkatnya, Margriet Christina Megawe yang berada di Jalan Sedap Malam, Denpasar. Namun, pihak keluarga tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian. Keesokan harinya, keluarga Margriet justru membuat pengumuman melalui sosial media.

Kasus ini pun segera meledak dan mendapat banyak perhatian. Banyak media yang memberitakan hilangnya Angeline secara misterius. Simpati yang diberikan kepada keluarga Margriet pun deras mengalir dari warga dan netizen.

Namun, seiring berjalannya penyelidikan, banyak kejanggalan yang ditemukan dalam kasus hilangnya Angeline. Suatu saat, kepolisian bahkan sempat diusir oleh Margriet. Ibu angkat Angeline tersebut terkesan menutupi sesuatu.

Hampir genap sebulan kemudian, Rabu, 10 Juni 2015, polisi akhirnya menemukan lokasi penguburan Angeline. Ia dikubur di halaman belakang rumah Margriet, di dalam lobang sedalam 50 cm di dekat kandang ayam.

Kemudian, polisi memeriksa saksi berupa 7 orang penghuni rumah, termasuk Margriet, dua anaknya, serta pembantu rumah yang bernama Agustinus Tai Hamdamai. Setelah pemeriksaan berlangsung, pihak kepolisian menyatakan bahwa Agustinus menjadi tersangka terhadap kasus pembunuhan Angeline. Sementara Margriet, dan yang lainnya menjadi saksi.

Menurut pengakuan Agustinus, ia membunuh Angeline dengan motif agar upaya pencabulan dan pelecehan yang dilakukan kepada Angeline tidak terbongkar. Ia mengatakan bahwa ia membunuh Angeline setelah berusaha mencabulinya.

Bukan hanya itu, Agustinus juga mengaku bahwa ia mencabuli Angeline usai membunuhnya. Setelah itu, Agus mengubur Angeline di halaman rumah majikannya. Pada awalnya, ia mengaku membunuh Angeline seorang diri, tanpa sepengetahuan orang lain.

Namun, pengakuan tersebut sering berubah-ubah. Bahkan, pada saat dikunjungi anggota Komisi III DPR, Akbar Faizal, ia mengaku kalau dirinya dibayar untuk membunuh Angeline oleh Margriet, ibu angkat Angeline sendiri.

Agus sendiri bahkan belum bisa mengakui Margriet sebagai majikannya. Ia menyebut bahwa dirinya memang datang karena disuruh oleh Margriet untuk melakukan pembunuhan terhadap Angeline.

Ia diiming-imingi uang sebesar Rp. 2 Miliar yang tadinya akan dibayar pada pertengahan Juni jika ia sukses menghilangkan Angeline.

Pengakuan Agus seolah-olah menjadi penguat dugaan motif pembunuhan, yakni harta warisan. Margriet diduga membunuh Angeline untuk menguasai harta warisan bocah tersebut.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Denpasar menduga motif dari pembunuhan ini disebabkan pembagian warisan yang tidak merata dari suami Margriet, yakni Douglas Scardordough, warga negara AS. Scardordough sendiri telah meninggal tiga tahun yang lalu.

Berdasarkan akta warisan, Angeline seharusnya mendapatkan warisan sekitar 40 persen. Namun, karena ia meinggal, maka warisan tersebut akan jatuh kepada ibu asuhnya, Margriet. Sedangkan Margriet sendiri mendapatkan jatah 20 persen. Jika Angeline meninggal, maka jatahnya akan berubah hingga total 60 persen, dan begitu pula sebaliknya.

Pada akhirnya, Margriet dijatuhi hukuman seumur hidup pada hari Senin, 29 Februari 2016. Ketua majelis hakim, Edward Harris Sinaga, mengatakan Margiet dijatuhi vonis hukuman seumur hidup karena melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan juga dinyatakan melanggar beberapa pasal lain tentang Perlindungan Anak.